



**PERATURAN**  
**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR PER. 13/MEN/2010**  
**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**NOMOR PER.13/MEN/2009 TENTANG KOMISI NASIONAL**  
**PENGAJIAN SUMBER DAYA IKAN**

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan, perlu melakukan perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2009 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) 1982 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks* (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tanggal 10 Desember 1982 yang Berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5024).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2009;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2009 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan;

Memperhatikan: *Code of Conduct for Responsible Fisheries, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1995;*

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.13/MEN/2009 TENTANG KOMISI NASIONAL PENGKAJIAN SUMBER DAYA IKAN.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 13/MEN/2009 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas Komnas KAJISKAN dibentuk Sekretariat Komnas KAJISKAN yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
- (2) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Komnas KAJISKAN.
- (3) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala Pusat Riset Perikanan Tangkap, Badan Riset Kelautan dan Perikanan.
- (4) Sekretariat Komnas KAJISKAN berkedudukan di kantor Pusat Riset Perikanan Tangkap, Badan Riset Kelautan dan Perikanan.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Komnas KAJISKAN dibebankan pada Anggaran Pusat Riset Perikanan Tangkap, Badan Riset Kelautan dan Perikanan.

3. Ketentuan Lampiran tentang Daftar Nama dan Keahlian Anggota Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Mei 2010

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**FADEL MUHAMMAD**

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Supranawa Yusuf

LAMPIRAN : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan  
Republik Indonesia  
Nomor PER. 13/MEN/2010  
Tentang Komisi Nasional Pengkajian  
Sumber Daya Ikan

DAFTAR NAMA DAN KEAHLIAN  
ANGGOTA KOMISI NASIONAL PENGKAJIAN SUMBER DAYA IKAN

NO	NAMA	KEAHLIAN	INSTITUSI ASAL
1	Dr. Ir. Purwito Martosubroto	Pengelolaan Perikanan (Laut)	Komisi Tuna Indonesia
2	Ir. Nilanto Perbowo, M.Sc	Pengelolaan Perikanan (Laut)	KKP
3	Prof. Dr. Ir. Subhat Nurhakim, M.S.	Biologi Perikanan	KKP
4	Dr. Ir. Abdul Ghofar	Biologi Perikanan	UNDIP
5	Prof. Ir. Badrudin, M.Sc.	Biologi Perikanan	KKP
6	Ir. Ki Agus Abdul Azis, M.Sc.	Statistik Perikanan	IPB
7	Dr. Ir. Dede Irving Hartoto, APU	Limnologi	LIPI
8	Prof. Dr. Ir. Endi Setiadi Kartamihardja, M.Sc	Limnologi	KKP
9	Prof. Dr. Ir. Ari Purbayanto, M.Sc	Teknologi Penangkapan Ikan	IPB
10	Dr. Ir. Zarochman, M.S.	Teknologi Penangkapan Ikan	KKP
11	Prof. Dr. Ngurah N. Wiadnyana, DEA	Ekologi Perairan	KKP
12	Prof. Dr. Ir. Djamaluddin Djompa	Ekologi Perairan	UNHAS
13	Prof. Dr. Ir. Suharsono	Ekologi Karang	LIPI
14	Dr. Ir. Nani Hendiarti	Oceanografi	BPPT
15	Dr. Ir. Aryo Hanggono, DEA	Penginderaan Jauh	KKP
16	Prof. Dr. Ir. Indra Jaya, M.Sc	Penginderaan Jauh	IPB
17	Prof. Dr. Ety R. Agoes, SH, L.LM	Hukum Laut	UNPAD
18	Narmoko Prasmadji, SH, MA	Hukum Perikanan	KKP
19	Ir. Purwanto, M.S.,Ph.D	Bioekonomi	KKP
20	Dr. Ir. Sonny Koeshendrajana, M.Sc	Bioekonomi	KKP
21	Dr. Ir. Arif Satria	Sosiologi	IPB

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**FADEL MUHAMMAD**

